



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175 TAHUN 1999
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 1999
TENTANG PENATAAN KEMBALI TUGAS DAN FUNGSI DEPARTEMEN
PERTANIAN DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang perkebunan, dipandang perlu untuk mengembalikan tugas dan fungsi pembinaan di bidang perkebunan ke dalam Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
b. bahwa untuk lebih meningkatkan pemanfaatan seluruh potensi di bidang pengairan bagi pembangunan nasional, dipandang perlu menempatkan tugas dan fungsi pembinaan pengairan ke dalam Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1999 dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 1999 TENTANG PENATAAN KEMBALI TUGAS DAN FUNGSI DEPARTEMEN PERTANIAN DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1999 tentang Penataan Kembali Tugas

dan Fungsi Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 2

Dengan pencabutan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan di bidang perkebunan menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- b. pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan di bidang pengairan menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID